

# Eksistensi Rakyat dalam Pengembangan Hukum Islam

*by Ismail Ismail*

---

**Submission date:** 06-Apr-2023 12:06PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2057297428

**File name:** Eksistensi\_rakyat.pdf (655.14K)

**Word count:** 5698

**Character count:** 34775

# ALHURRIYAH

JURNAL HUKUM ISLAM

eISSN: 2549-4198

pISSN: 2549-3809

Menangkap Pesan-pesan Hukum Dalam Alquran  
(Alternatif Solutif Penggunaan Metode Tafsir Kontekstual  
Dalam Menghadapi Kasus-kasus Kontemporer)

*Arsal*

Pengarusutamaan Gender Dalam Pemikiran Hukum Imâm Abû Hanifah  
Dan Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam

*Busyro*

Legislasi Hukum Di Indonesia  
(Sejarah dan Relevansi Praktis Pembaharuan Hukum Nasional)

*Edi Rosman*

Eksistensi Rakyat Dalam Pengembangan Hukum Islam

*Ismail*

Penerapan Nilai-nilai Akhlak Dalam Peraturan Dan Hukum Formal:  
Studi Terhadap Kode Etik Mahasiswa STAIN Bukittinggi Tahun 2014

*Nuraisyah & Syaftwan Rozi*

Sistem Ekonomi Syari'ah Dalam Bingkai Fiqh Muamalah  
Menghadapi Tantangan Masyarakat Ekonomi ASEAN

*Nofiardy*

Small Claim Court Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia  
Dan Peluang Penerapannya Dalam Penyelesaian  
Sengketa Ekonomi Syari'ah Pada Peradilan Agama

*Bustamar*

Pemahaman Hadis-hadis Rukyat Hilal  
Dan Relevansinya Dengan Realita *Isbat* Ramadhan Di Indonesia

*Muhamad Rezi*

Vol.01 / No.01  
Januari-Juni 2016

Hal. 1-127

## EKSISTENSI RAKYU DALAM PENGEMBANGAN HUKUM ISLAM

Ismail

Pascasarjana LAIN Bukittinggi, ismanov\_2003@yahoo.com

Diterima: 23 Februari 2016

Direvisi: 3 Mei 2016

Diterbitkan: 15 Juni 2016

### Abstract

*Ijtihad which has evolved since the era of Khulafa' al-Rasyidin has outlined positive values in determining the law at the time of the passage of al-Qur'an and Sunnah do not determine the law explicitly. In this condition rakyu is necessary to avoid a gap in legal when needed. The Prophet permission to use rakyu also identifies that the legal provisions explicitly limited while law events are always evolve following future developments. This is where ijtihad has a very important role in the development of Islamic law. The role of ijtihad here is looking for appropriate and relevant legal alternatives for the situation and the conditions in which ijtihad was done, especially when linked to the current condition that is far different from the situation at the time of the revelation (Wahyu) revealed. Nevertheless, the use of rakyu must be done by using the clear signs and do not follow the passions, such as the stance taken by the mujtabid from previous generations. The use of rakyu in performing law istibath undoubtedly has contributed significantly in the development of Islamic law.*

**Keywords:** Rakyu, ijtihad, the development of Islamic law.

### Abstrak

Ijtihad yang telah berkembang sejak era Khulafa' Rasyidin telah menggariskan nilai-nilai positif dalam menetapkan hukum pada saat nas al-Qur'an dan Sunnah tidak menentukan hukumnya secara eksplisit. Dalam kondisi inilah rakyu diperlukan agar tidak terjadi kekosongan hukum pada saat dibutuhkan. Adanya izin Rasulullah SAW untuk menggunakan rakyu sekaligus juga menunjukkan bahwa ketentuan-ketentuan hukum secara eksplisit terbatas sedangkan peristiwa demi peristiwa hukum selalu berkembang mengikuti perkembangan masa. Di sinilah ijtihad memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan hukum Islam. Peranan ijtihad di sini adalah mencari alternatif-alternatif hukum yang tepat dan relevan untuk situasi dan kondisi di mana ijtihad itu dilakukan, apalagi bila dihubungkan dengan kondisi kekinian yang jauh berbeda dengan kondisi pada saat wahyu diturunkan. Walaupun demikian pemakaian rakyu mesti dilakukan dengan menggunakan rambu-rambu yang jelas dan tidak mengikuti hawa nafsu, sebagaimana sikap yang diambil oleh erasi-generasi mujtahid sebelumnya. Pemakaian rakyu dalam mengistinbatkan hukum tidak diragukan lagi telah memberikan sumbangan yang sangat signifikan dalam pengembangan hukum Islam.

**Kata Kunci:** Rakyu, ijtihad, pengembangan hukum Islam.

### LATAR BELAKANG

Rakyu atau pemikiran sebagai sumber hukum Islam telah lama menjadi perbincangan di kalangan ulama. Perbedaan pandangan tentang rakyu ini pada periode awal telah melahirkan dua aliran mainstream dalam metodologi hukum Islam, yakni aliran ra'yu dan aliran hadis. Namun demikian, bila diperhatikan secara seksama, diketahui bahwa perbedaan antara kedua aliran ini tidak bersifat diametral. Karena, aliran rakyu bukanlah aliran

yang semata-mata menggunakan rakyu dalam ijtihadnya dan menolak hadis. Begitu juga sebaliknya, aliran hadis bukan pula aliran yang menolak penggunaan rakyu secara total. Keduanya hanya berbeda dalam tingkat atau intensitas penggunaan rakyu. Ahli rakyu yang berpusat di Kufah dan Bashrah yang jauh dari sumber hadis, dalam ijtihadnya lebih banyak menggunakan rakyu. Sebaliknya, Ahli hadis atau ahli Hijaz yaitu Mekah dan Medinah, yang merupakan sumber hadis, dalam ijtihadnya

tidak banyak menggunakan *rakyyu*. Dengan demikian, *rakyyu* sebenarnya diterima oleh kedua aliran tersebut dalam ijihad. Hingga, yang menjadi persoalan adalah tentang bagaimana *rakyyu* dalam penetapan hukum Islam tersebut berperan.

Menurut pandangan jumbuh ulama bahwa pada dasarnya semua tindak tanduk manusia terdapat hukumnya dalam Alquran dan as-Sunnab. Hanya saja, bentuknya tidak selalu dalam bentuk tersurat. Kadang-kadang hukum tersebut turun secara tersirat, bahkan tersuruk. Terhadap hukum-hukum yang turun dalam bentuk tersurat tersebut, tidak diperlukan *rakyyu* untuk menemukakannya. Namun, terhadap hukum yang turun dalam bentuk tersirat dan tersuruk, diperlukan usaha keras dan pemikiran yang mendalam untuk sampai kepada hukum tersebut. Melalui pemikiran atau rakru inilah kemudian seorang mujtahid sampai kepada hukum-hukum Allah. Namun demikian, untuk sampai kepada hukum-hukum tersebut bukanlah hal yang mudah. Seorang mujtahid untuk sampai kepada hokum tersebut dituntut untuk menyusun dan menggunakan metodologi yang tepat. Hal ini sangat penting agar *ra'yu* yang digunakannya tidak salah kaprah. Tulisan ini berusaha untuk menjelaskan bagaimana *rakyyu* dapat menjadi dalil hukum syara' serta peranannya dalam pengembangan hukum Islam.

## PENGERTIAN RA'YU

Kata *ra'yu* (رأي) menurut <sup>68</sup> adalah bentuk *masbdār* dari kata رأى yang secara etimologi berarti melihat. Kata *ra'yu* atau yang seakar dengan itu terdapat dalam 328 ayat yang tersebar dalam Alquran. Tentang apa yang dimaksud dengan kata *ra'yu* itu dalam Alquran tergantung kepada apa yang menjadi objek dari perbuatan melihat itu. Obj<sup>29</sup> dari perbuatan melihat itu dalam Alquran secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu objek yang konkrit

(berupa) atau objek yang abstrak (tidak berupa).<sup>1</sup>

Terhadap objek yang kongkrit kata *rakyyu* berarti melihat dengan mata <sup>58</sup> kepala atau memperhatikan.<sup>2</sup> Umpamanya firman Allah, Q.S. al-An'am (6): 78:

<sup>50</sup> فَلَمَّا رَأَى السُّمْسَنَ بَارِزَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ... الآية  
Kemudian tatkala dia melihat matahari terbit, dan berkata inilah Tubanku, ini lebih besar...."

Terhadap objek yang ab<sup>74</sup>strak, kata *ra'yu* tidak mungkin diartikan dengan melihat dengan mata kepala, tetapi harus diartikan dengan melihat dengan mata hati atau dengan memikirkan. Umpamanya firman Allah dalam surat Luqman (31): 20:

<sup>77</sup> أَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ... الآية

<sup>23</sup> Tidakkah kamu perhatikan Allah telah menundukkan untuk (kepentingan) mu apa yang di langit dan apa yang di bumi...

Dalam pembahasan ini kata *rakyyu* digunakan untuk pengertian memikirkan, hasil pemikiran, atau ratio. Pengertian seperti ini sama dengan yang terdapat dalam *Misbab al-Munir*:

الرأي في اللغة العقل والتدبر<sup>3</sup>

*Ra'yu* pada asalnya berarti memikirkan dan merenungkan.

Untuk pengertian berpikir dalam Alquran juga digunakan kata "*fakara*" atau kata lain yang berakar kepada kata tersebut. Sedangkan kata yang digunakan All<sup>60</sup> dalam Alquran untuk arti ini adalah *nazhara* atau yang biasa disebut dalam bahasa Indonesia dengan nalar. Walaupun secara bahasa kata ini berarti melihat atau memperlihatkan, namun bila

<sup>24</sup> <sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam* (Padang: Angkasa Raya, 1993), 45

<sup>2</sup> Ibid., 46

<sup>3</sup> Ahmad bin Muhammad bin Ali al-Mugni al-Fayyumi, *Misbab al-Munir*, (Dar al-Fikr), I/247.

digunakan untuk objek yang abstrak artinya menjadi memikirkan

Sebagai dalil hukum, *ra'yu* atau pikiran dapat mengantarkan seorang mujtahid sampai kepada hukum-hukum Allah. Namun demikian untuk sampai kepada hukum-hukum tersebut bukanlah hal yang mudah. Seorang mujtahid dituntut untuk menyusun dan menggunakan metodologi yang tepat agar *ra'yu* yang digunakannya tidak salah kaprah.

Dalam kaitannya dengan *Istinbath* hukum, *ra'yu* memiliki dua fungsi yaitu *pertama*, untuk mengetahui hukum-hukum yang tersirat di balik lafaz Alquran dan *al-Sunnah*. Untuk tujuan ini *ra'yu* dapat menemukannya dengan menggunakan metode *qiyas*. *Kedua*, untuk menemukan hukum-hukum yang tersuruk (tersembunyi) di balik keduanya. Untuk tujuan ini *ra'yu* menemukannya dengan metode *mashlahah*.<sup>4</sup>

al-'Umuri, penyusun kitab *al-Ijtibād fi al-Islām; Ushulub Abkamub Afaqub*, yang mengemukakan dua tugas atau fungsi dari *ra'yu* ini, yaitu:

1. Mempelajari maksud dan tujuan sejumlah nash syara' dengan menggali hikmah pada setiap nash syara'. Kemudian mempelajari tujuan *Syari'at* secara keseluruhan dari kumpulan bermacam-macam ketentuan hukum yang di *Istinbath*kan.
2. Melakukan *Istinbath* hukum terhadap masalah-masalah yang tidak ada penjelasan nashnya, karena nash tidak lagi bertambah, sedangkan masalah-masalah baru terus saja muncul. Dalam keadaan demikian tidak ada jalan lain kecuali menetapkan hukum terhadap masalah tersebut dengan *ra'yu*.<sup>5</sup>

<sup>4</sup>Amir, *Penyusunan...*, 48

<sup>5</sup>Nadiyah Syarif al-'Umurri, *al-Ijtibād fi al-Islām Ushulub, Abkamub, Afaqub* (Muassasat al-Risalat, 1979), 259.

## METODE ISTINBATH ATAU IJTIHAD BI RA'YI

*Istinbath* secara etimologi berasal dari kata *nabth* atau *nubth* dengan kata kerja *nabatha, yanbuthu*, yang berarti "air yang mula-mula keluar dari sumur yang digali". Kata kerja ini kemudian dijadikan bentuk transitif, sehingga menjadi *anbatba* dan *istanbatba*, yang berarti mengeluarkan air dari sumur (sumber tempat air tersimpan). Jadi kata *Istinbath* pada asalnya berarti "usaha mengeluarkan air dari tempat persembunyiannya". Kata tersebut kemudian dipakai sebagai istilah fiqh, bahkan banyak literatur yang menyebut dengan idhafat kepada fiqh, yakni *Istinbath al-abkam*. Istilah ini kemudian berarti "usaha untuk mengeluarkan hukum dari sumber-sumbernya"<sup>6</sup>. Dengan demikian *Istinbath* sama dengan *istikbrāj*, mengeluarkan hukum, seperti kalimat yang berbunyi,

استنبط الفقيه الباطن باجتهاده وفهمه والذين يستنبطونه هم العلماء<sup>7</sup>

*Faqih itu mengeluarkan hukum yang tidak jelas dengan jalan ijtihad dan pemahamannya. Dan orang yang mengeluarkan hukum itu adalah ulama"*

Jika *Istinbath* berarti usaha untuk mengeluarkan hukum dari sumber-sumbernya, metode *Istinbath* adalah cara-cara yang ditempuh oleh mujtahid dalam menggali dan menetapkan hukum syara' dari sumber sumbernya. Untuk tujuan ini yang perlu diketahui adalah bagaimana cara seorang mujtahid menyelesaikan masalah hukum yang dihadapinya; sumber dan dalil hukum apa saja yang digunakan dan bagaimana caranya menggunakan sumber dan dalil tersebut.

Secara umum di kalangan mujtahid dan ulama ushul dalam menetapkan hukum menggunakan langkah langkah sebagaimana

<sup>6</sup> Ibra<sup>19</sup> Husen, "Memecahkan Masalah Hukum Baru", dalam *Ijtihad Dalam Sorotan*, Haidar Baqir dan Syafiq Basri (ed), (Bandung: Penerbit Mizan, 1988), 25.

<sup>7</sup>Nadiyah Syarif al-'Umuri, *al-Ijtibād...*, 261.

yang terdapat dalam ushul fiqh, yakni mengikuti langkah-langkah Mu'az bin Jabal yang telah disetujui oleh Nabi. Dalam hadis yang sangat populer dikatakan:

عن اناس من اهل حمص من اصحاب معاذ بن جبل ان رسول الله لما اراد ان يعث معاذ بن جبل الى اليمن قال: كيف تقضي اذا عرض لك قضاء؟ قال اقضي بكتاب الله. قال: فان لم تجد في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله. قال: فان لم تجد في سنة رسول الله؟ قال اجتهد برأئي ولا الو، فضرب رسول الله عليه وسلم على صدره. وقال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لم يرضي الله ورسوله ﴿رواه أبو داود والترمذي﴾<sup>7</sup>

Diriwayatkan dari penduduk Homs, sahabat Mu'az bin Jabal, bahwa Rasulullah SAW ketika bermaksud mengutus Mu'az ke Yaman, Nabi bertanya kepada Mu'az, "Jika suatu tindakan hukum dihadapkan kepada<sup>38</sup> da, bagaimana anda menyelesaikannya? Mu'az menjawab, "Aku akan menetapkan hukum dengan kitab Allah. Nabi bertanya lagi, "Jika pada kitab Allah tidak engkau jumpai hukumnya? Ia menjawab, "Aku akan menetapkannya berdasarkan sunnah Rasul Allah saw. Nabi kemudian bertanya lagi, "Bagaimana jika pada Sunna<sup>22</sup> Rasulullah Allah saw juga tidak engkau jumpai? Ia menjawab, "Aku akan berijtihad dengan ra'yu (pikiran) ku dan aku akan berusaha secara maksimal. Kemudian, Rasulullah menepuk dadanya, seraya bersabda, "Segala puji bagi Allah yang telah memberikan<sup>47</sup> kepada utusan Rasulullah sesuai dengan yang uredbai Allah dan Rasul-Nya. H.R. Abu Daud dan al-Turmuzi.

Dari dialog Nabi dengan Mu'az pada hadis di atas dapat dipahami bahwa seorang mujtahid bila menemukan suatu masalah hukum, ia harus terlebih dahulu mencari jawabannya dalam Alquran. Jika tidak menemukan dalam Alquran, iamencarinya dalam al-Sunnah. Bila pada al-Sunnah juga tidak

ditemukan, ia melakukan ijtihad dengan menggunakan ra'yunya.

Menggunakan rakyu di saat tidak terdapat nash merupakan sunnah Rasul yang beliau jalankan yang juga dipraktekkan oleh para Khulafa al-Rasyidin dan para ahli fiqh di kalangan sahabat setelah beliau, menurut kadarnya masing-masing. Beliau sendiri pernah memberikan wewenang penuh kepada Mu'az bin Jabal untuk menggunakan ra'yu dan akal fikirannya dalam menyelesaikan perkara yang tidak ditemukan hukumnya pada quran dan sunnah sebagaimana yang dikemukakan di atas. Dalam hadisnya yang sangat populer di kalangan ahli hukum Islam tersebut, Rasul dengan bangga membenarkan tindakan Mu'az untuk berijtihad dengan ra'yunya ketika tidak ditemuakannya hukum suatu<sup>30</sup>eristiwa dari quran dan sunnah. Kata Rasul; Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada utusan Rasul-Nya untuk melakukan sesuatu yang diakui dan diredhai-Nya.

Pengakuan Nabi terhadap penggunaan ra'yu dalam ijtihad<sup>9</sup> tersebut juga diamalkan oleh para Khula al-Rasyidin, seperti Abu Bakar dan Umar bin Khatab. Abu Bakar dalam menetapkan hukum suatu perkara pertamanya mengacu kepada nash Alquran dan Sunnah, jika tidak ditemukannya beliau mengajak sahabat-sahabat yang lain untuk mendiskusikannya. Diriwayatkan dari Maimun Ibn Mahran, "Abu Bakar semasa hidupnya, apabila disampaikan kepadanya suatu kasus, ia mencari jawabannya terlebih dahulu dalam Quran, jika ia mendapatkannya, perkara itu akan diselesaikannya dengan jawaban tersebut. Selanjutnya jika ia tidak mendapatkan jawabannya dalam quran dan dia tahu bahwa

<sup>9</sup>J<sup>13</sup>d menurut bahasa berarti upaya pengerahan seluruh kemampuan dan potensi untuk samapai pada suatu perkara atau perbuatan. Menurut ulama Ushul Fiqh Ijtihad adalah usaha seorang ahli hukum dengan menggunakan seluruh kemampuannya untuk menggali huk<sup>6</sup>n yang bersifat amaliyah dari dalil-dalil yang tertentu. Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Dar al-Fiqh al-Arabi), 379.

<sup>14</sup>Abu Daud, *Sunan*, <sup>14</sup>Daud, (Kairo: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1952), II/272; al-Tirmizi, *Sunan al-Tirmizi* (Beirut: Dar al-Fikr, 1967), I/157.

jawaban itu terdapat dalam *Sunnah* maka ia akan memutuskan perkara itu berdasarkan *sunnah*. Jika ia menemui kesulitan untuk mendapatkan jawabannya, ia pun pergi menemui sahabat yang lain dan ia katakan “saya m<sup>56</sup>hadapi masalah ini dan itu, apakah kamu mengetahui bahwa rasul pernah memutuskan perkara seperti itu? Jika sejumlah orang datang kepadanya, di mana tiap-tiapnya m<sup>37</sup>nyebutkan keputusan Rasul tentang itu. Abu Bakar berkata, “Segala puji bagi Allah yang telah menyediakan orang yang akan memelihara pengetahuan Nabi kita untuk kita. Sebaliknya jika dia tidak juga mendapatkan *sunnah* dari sahabat-sahabatnya itu, ia kumpulkan para pemuka dan orang-orang terpilih, lalu meminta pendapatnya. Jika mereka sependapat tentang penyelesaian perkara tersebut, ia putuskan dengan pendapat dimaksud.<sup>10</sup> Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar di atas menunjukkan bahwa dalam keadaan tidak ada nash dimungkinkan baginya untuk melakukan ijtihad secara bersama-sama.

Tidak jauh berbeda dengan Abu Bakar, Umar bin Khattab juga berpegang dengan *rakyyu* dan akal fikiran k<sup>62</sup>ika tidak didapatinya nash. Dalam sebuah suratnya kepada Abu Musa al-Asy’ari, Umar menulis, “<sup>20</sup>hamilah, pahami apa yang meragukanmu tentang apa yang terdapat dalam al-Kitab dan al-*Sunnah*. Kenalilah hal-hal yang serupa dan yang sama, dan ketika itu hubungkan dan bandi<sup>48</sup>kan satu sama lain. Dan peganglah perkara yang lebih dekat kepada Allah dan yang lebih dekat kepada kebenaran”.<sup>11</sup>

*Sunnah* Nabi dan kebijakan yang ditempuh para sahabat beliau dalam menggunakan *ra’yu* atau akal fikiran mereka

ketika tidak dijumpai nash Alquran dan *Sunnah* ini kemudian juga diikuti oleh para ulama mujtahid sesudahnya, bahkan pada masa pengkodifikasian fiqh (sekitar abad ke II H.) metodologi ijtihad dengan menggunakan *rakyyu* atau akal fikiran tersebut telah terumuskan dengan baik.

Metodologi m<sup>11</sup>isalnya, metologi ini mengandung arti mengukur sesuatu dengan ukuran tertentu dan sebagaimana diketahui dalam istilah fiqh kata itu berarti menyamakan hukum sesuatu yang tidak ada nash hukumnya dengan hukum sesuatu yang lain yang ada nash hukumnya atas dasar persamaan illat. Untuk mengetahui dan menentukan ada atau tidaknya persamaan illat itu memerlukan pemikiran yang mendalam.

Para mujtahid yang menggunakan qias ini mendasari pemikirannya kepada ayat dan hadis serta perbuatan sahabat, sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa *ra’yu* atau akal fikiran memiliki peranan yang cukup penting dalam penetapan hukum Islam. Di samping itu adanya sandaran hukum yang jelas dari qias, sebagai salah satu model ijtihad bi al-ra’yi, juga menunjukkan bahwa penggunaan akal fikiran sebagai dasar penetapan hukum berada di bawah naungan nash.

Selanjutnya terdapat pula metode istihsan, yang mengandung arti memandang lebih baik, dan dalam istilah us<sup>17</sup> fiqh didefinisikan dengan “Berpindahnya mujtahid dari tuntutan qias jalli kepada qias khafi, atau dari hukum umum kepada hukum kecialian, “ karena di pandang lebih baik.<sup>12</sup> Tidak jauh berbeda dengan metode qias, metode istihsan ini juga tidak dapat dilepaskan dari pemikiran. Tanpa adanya unsur pemikiran di dalamnya seorang mujtahid tidak dapat mengetahui kemungkinan terjadinya pemalingan hukum

<sup>8</sup>  
<sup>10</sup> Abdul Wahhab Abu Sulair<sup>8</sup>n, *Dauru Al-Aqli fi Al-Fiqh Al-Islami*, terj. Sayid Agil Husin al-Munawwar dan Hadri Hasan, *Peranan Akal Dalam Hukum Islam*, (Sema<sup>35</sup>: Dina Utama, 1994), 15.

<sup>11</sup>Mustafa Ahmad al-Zarqa, *al-Ishtislah wa al-Mashalih al-Mursalah fi Syari’at al-Islamiyah wa Ushul Fiqh* (Dar al-Qalam, 1988), 17.

<sup>24</sup>  
<sup>12</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Kairo: Maktabah al-Nasr, 1956), 89.

17 dari qias jalli kepada qias khafi atau dari hukum kulli ke hukum juz'.

Di samping dua metode ijihad bi al-ra'yi sebagaimana yang dikemukakan di atas masih terdapat metode-metode lain, seperti *istislah* 70 *u masbaliḥ al-mursalab, urf*, dan *saddu al-zari'ab*, yang secara keseluruhan tidak dapat melepaskan diri dari keterlibatan pemikiran atau akal.

Berdasarkan ini pula ia mengemukakan beberapa langkah yang mesti ditempuh seorang mujtahid yang 52 hendak meng*Istinbath*kan hukum, sebagai berikut ini:

1) Langkah pertama yang harus dilakukan 5 mujtahid adalah merujuk kepada Alquran. Bila menemukan dalil atau petunjuk yang umum dan zahir, si mujtahid harus mencari penjelasannya baik dalam bentuk lafazh khas yang akan mentakhsiskan, lafaz muqayyad yang menjelaskan yang mutlaq, qarinah yang akan menjelaskan maksudnya. Selanjutnya, dalam meneliti ayat Alquran yang mengandung hukum tersebut perlu pula dipilah-pilah antara lafaz yang zhahir, nash, mufassar, dan muhkam. Perlu pula dipilah antara penunjukannya secara hakikat dan majaz, antara yang sharih dan yang kinayah. Kemudian diteliti penunjukannya secara ibarah, isyarah, iqthidah dan dilalah. Diperiksa pula mantuqnya dan dicari mafhum yang terdapat di balik manthuq itu. Bila mujtahid tidak menemukan jawaban hukum dari apa yang tersurat secara jelas dalam teks atau manthuq Alquran, ia mencarinya dari pengertian yang terkandung (tersirat) di balik teks Alquran.

Mengenai bagaimana cara mengambil hukum dari yang tersirat di balik teks Alquran ini, terdapat dua metode, yakni dengan menggunakan qaedah mafhum dan dengan menggunakan metode qiyas.

2) Jika mujtahid tidak menemukannya dalam Alquran, ia melangkah ke tahap berikutnya yaitu merujuk kepada *Sunnah* Nabi. Mula-mula mencarinya dari *sunnah* yang mutawatir, kemudian dari *sunnah* yang tingkat kesahihannya berada di bawah *sunnah* mutawatir. Kemudian, sama halnya dengan mencari hukum pada Alquran, jika tidak menemukan dari yang tersurat dalam lafaz hadis, mujtahid mencarinya dari yang tersirat dari lafaz hadis 5 tersebut.

3) Langkah berikutnya, mujtahid mencari jawabannya dari kesepakatan ulama 31 habat. Bila dari sini dia menemukan hukum, maka ia menetapkan hukum menurut apa yang telah disepakati oleh ulama sahabat tersebut. Kesepakatan 5 tersebut dinamai dengan ijma'.

4) Bila tidak dijumpai kesepakatan ulama sahabat tentang hukum yang dicarinya, maka mujtahid menggunakan segenap kemampuan daya dan ilmunya untuk menggali dan menemukan hukum Allah yang dia yakini pasti ada, kemudian merumuskannya dalam formulasi hukum yang kemudian disebut *fiqh* (hukum Islam).

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa seorang mujtahid apabila dihadapkan kepada suatu peristiwa atau masalah yang perlu dicarikan ketetapan hukumnya, terlebih dahulu mengembalikan persoalan tersebut kepada Alquran dan *Sunnah*, dua sumber hukum yang hakiki dalam Islam. Dua sumber hukum ini sebenarnya cukup memadai untuk menjawab segala peristiwa dan persoalan hukum yang muncul. Karena setiap peristiwa yang terjadi di atas permukaan bumi ini, telah ada ketetapan hukumnya pada Alquran dan al-*Sunnah*. Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa ketentuan hukum itu tidak selalu dalam bentuk harfiah atau tersurat. Kadang-kadang hukum tersebut diberikan Allah dalam bentuk tidak



gamlang dan tidak mudah ditangkap oleh pikiran.

Berkenaan dengan ini, menarik pendapat yang dikemukakan oleh Amir Syarifuddin, guru besar hukum Islam UIN Jakarta, bahwa hukum Allah itu sebenarnya dapat ditemukan dalam tiga bentuk, yaitu:

- Hukum Allah yang dapat ditemukan dalam ibarat lafaz Alquran menurut yang disebutkan secara harfiah. Bentuk ini disebut hukum yang tersurat dalam Alquran.
- Hukum Allah yang tidak dapat ditemukan secara harfiah dalam lafaz Alquran maupun *Sunnab*, tetapi dapat ditemukan melalui isyarat atau petunjuk dari lafaz yang disebutkan dalam Alquran. Hukum dalam bentuk ini disebut sebagai hukum yang tersirat di balik lafaz Alquran
- Hukum Allah tidak dapat ditemukan dari harfiah lafaz dan tidak pula dari isyarat atau lafaz yang terdapat dalam Alquran dan *Sunnab*, tetapi dapat ditemukan dalam jiwa dari keseluruhan. Hukum Allah dalam bentuk ini disebut hukum yang tersurat (tersembunyi) di balik Alquran.<sup>13</sup>

Untuk mengetahui hukum Allah dalam bentuk yang pertama, yakni yang tersurat pada lafaz, kita dapat mengandalkan apa yang tersurat dalam Alquran dan penjelasannya dari Nabi (atau dari dalil nash). Peranan ijtihad dalam hal ini hampir tidak berarti. Mujtahid dalam hal ini hanya berusaha memahami nas yang berisi hukum dan merumuskannya dalam bentuk operasional.<sup>14</sup>

Untuk mengetahui hukum Allah dalam bentuk yang kedua, hukum yang tersirat di balik lafaz, dibutuhkan suatu pengkajian

dengan menggunakan *ra'yu*. *Ra'yu* dalam hal ini berfungsi sebagai sarana untuk mengetahui hakikat dan tujuan dari suatu lafaz dalam Alquran. Hal ini dimungkinkan untuk merentangkan hukum yang ditentukan dalam lafaz tersebut kepada lafadz lain yang bermunculan di balik lafaz tersebut.

Ada dua cara yang dapat dilakukan untuk perentangan makna lafaz itu kepada yang lain.

*Pertama*, perentangan suatu lafaz kepada maksud lain dengan pemahaman lafaz semata.<sup>15</sup> Dalam ushul fiqh cara ini disebut dengan *mafhum*, baik *mafhum muwafaqab*<sup>16</sup> maupun *mafhum mukhalafab*.<sup>17</sup> Umpamanya memukul orang tua, dipahami dari keharaman mengucapkan kata-kata kasar kepada orang tua yang terdapat dalam Q.S. Isra' (17):23.<sup>18</sup> Hukum haramnya merusak harta anak yatim, dipahami dari larangan memakan harta anak yatim secara zalim yang ketentuannya terdapat dalam Alquran surat al-Nisa' (4): 10.<sup>19</sup>

*Kedua*, perentangan kepada maksud lain berdasarkan pemahaman alasan hukum atau illat. Cara perentangan lafaz dalam bentuk ini disebut *qiyas*.<sup>20</sup> Umpamanya minum alkohol yang tidak jelas hukumnya dalam Alquran dikiyaskan kepada larangan meminum khamar yang terdapat dalam Q.S. al-Maidah

<sup>15</sup> Amir, *Pembabaran...*, 49

<sup>16</sup> *Mafhum Muwafaqab* adalah yang lafaznya menunjukkan bahwa hukum yang tidak disebutkan sama dengan hukum yang disebutkan dalam lafaz. Amir, *Ushul...*, 19.

<sup>17</sup> *Mafhum mukhalafab* adalah mafhum yang lafaznya menunjukkan bahwa hukum yang tidak disebutkan berbeda dengan hukum yang disebutkan. Atau bisa juga diartikan dengan hukum yang berlaku berdasarkan *mafhum* yang berlawanan dengan hukum yang berlaku pada *manhuq* (hukum yang tertulis atau yang disebutkan). Ibid.

<sup>18</sup> وَقَضَىٰ رَبِّي أَلَّا تُعْبَدُوا إِلَّا بِهِ ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِنَّمَا يُبَلِّغُهُم حَدِّكَ الْكَبِيرِ أَخَذَهَا أَوْ كَلَامًا فَلَا تَلْظَنُ مَعَهُ ۖ لَا تُهْرِجُهَا وَلَنْ نَحْنَا قَوْلًا تَرَجًا 66  
ۙ إِنَّ الدِّينَ بِأَخْلَاقِهِمْ أَمْوَالُ الْيَتَامَىٰ طَلَبًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ شِعْرًا

<sup>20</sup> Amir, *Pembabaran...*, 49.

<sup>13</sup> Amir, *Pembabaran...*, 48.

<sup>14</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Bukit Pamulang Indah: Logos, 1999), 283.

(5): 90,<sup>21</sup> karena jenis minuman itu memiliki illat yang sama, yaitu memabukkan.

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa untuk menetapkan hukum yang tidak dijelaskan oleh *Syari'* secara tekstual (harfiah) pada Alquran dan al-*Sunnah*, dapat ditetapkan hukumnya melalui perentangan makna nash. Perentangan makna nash tersebut bisa dengan menggunakan kaedah mafhum, baik mafhum muwaffaqat maupun mafhum mukhallafat, dan bisa pula melalui qiyas. Dua metode ini akan mampu menjangkau hukum-hukum yang disampaikan oleh *Syari'* secara tersirat pada nash.

Kemudian, untuk mengetahui hukum yang tersuruk (tersembunyi), diperlukan daya dan kemampuan *ra'yu* yang tinggi. Bila dalam mengetahui hukum yang tersirat ada pedoman yang digunakan dalam menetapkan hukumnya, yaitu kaitannya dengan nash, maka dalam mengetahui hukum yang tersuruk tidak ada yang dapat dijadikan pedoman yang kuat. Untuk maksud ini sangat diperlukan kemampuan menggali hakikat dari tujuan Allah dalam menetapkan hukum suatu kejadian.<sup>22</sup>

Untuk mengetahui hukum dalam bentuk yang ketiga ini, mujtahid dapat berpedoman kepada maksud dan tujuan *Syari'* dalam menetapkan hukum. Karena bila dianalisa hukum-hukum yang ditetapkan Allah dalam Alquran, akan dapat diketahui bahwa pada dasarnya Allah menetapkan hukum adalah untuk mendatangkan kemaslahatan atau untuk menghindarkan kemudaratan (kerusakan) dari manusia. Karena itu, hakikat dari tujuan hukum itu dapat dijadikan pedoman dalam menetapkan hukum.

Dengan demikian, bila pada suatu kejadian terdapat kemaslahatan yang bersifat umum dan tidak ada dalil nash yang

berbenturan dengannya, maka pada kejadian itu seorang mujtahid dapat melahirkan suatu ketentuan hukum. Usaha penemuan hukum yang seperti inilah yang dikenal dalam istilah ushul fiqh dengan mashlahah mursalah.

Sebagai contoh dari penemuan hukum dengan *maslahah mursalah* ini antara lain adalah pencangkokan kornea mata dari seseorang yang telah mati kepada seseorang yang memerlukan pengobatan. Masalah ini tidak terdapat jawabannya secara harfiah dalam Alquran, begitu pula dalam *sunnah* Nabi. Tidak terdapatnya keterangan tentang pencangkokan kornea mata itu secara harfiah dalam Alquran atau pun *Sunnah*, antara lain disebabkan oleh terbatasnya ayat-ayat hukum dalam Alquran, sementara *Sunnah* sendiri lebih banyak merupakan refleksi dari peristiwa yang terjadi pada masa Nabi, sedangkan pencangkokan kornea mata belum terjadi ketika itu. Di samping nashnya tidak ada, kaitannya dengan salah satu lafaz yang ada dalam nash juga tidak ditemukan. Sedangkan manfaat dari pencangkokan kornea mata ini jelas sangat besar, yakni seseorang yang tadinya buta, dapat melihat kembali di samping tidak ada kepentingan orang lain yang terganggu. Dengan demikian, mujtahid dapat menetapkan hukum berupa kebolehan melakukan pencangkokan kornea mata. Demikian pula dengan masalah-masalah lain seperti bayi tabung, bedah plastik dan kejadian-kejadian baru lainnya.<sup>23</sup>

Dengan demikian, sekalipun hukum suatu peristiwa tidak ditemukan secara eksplisit atau tersurat dalam lafaz Alquran dan tidak pula secara implisit (tersirat), atau dengan kata lain *Syari'* mendiamkannya, hukum tersebut dapat ditetapkan melalui kajian terhadap maksud dan tujuan *Syari'* dalam menetapkan hukum-hukum-Nya. Karena *Syari'* menetapkan hukum-hukumnya

59  
بِأَيِّهَا الدِّينَ هَدَيْنَاكُمْ وَإِلَيْهِ رُجُوعُكُمْ ۗ وَالْقَضَابُ وَالْأَلَامُ رَحْمَةٌ مِنْ عِنْدِ الشَّيْطَانِ  
فَاخْتَارُوا لَكُمْ لَوْلَاكُمْ

<sup>22</sup> Amir, *Pembabaran...*, 50.

<sup>23</sup> Ibid.

bertujuan untuk mendasarkan kemaslahatan dan menghindarkan kemudaratan (kerusakan) dari manusia, mujtahid dengan landasan pikir 55 erti itu dapat pula menetapkan hukum atas peristiwa-peristiwa yang tidak terdapat hukumnya secara tersurat dan tersirat dalam Alquran.

### OBJEK ISTINBATH ATAU LAPANGAN IJTIHAD BI AL-RA'YI

Di atas telah disinggung bahwa hukum tentang segala tindak-tanduk mukallaf kadang-kadang dapat ditemukan secara harfiah pada Alquran, kadang-kadang secara tersirat, dan kadang-kadang secara tersuruk (tersembunyi). Terhadap hukum-hukum yang telah disebutkan oleh *Syari'* secara tersurat pada Alquran atau *Sunnah*, ijihad tidak berfungsi. Ijihad berfungsi menetapkan hukum suatu kejadian yang tidak terdapat aturan hukumnya secara harfiah dalam Alquran. Begitu pula dalam keadaan-keadaan tertentu, ijihad dapat pula dipergunakan terhadap hal-hal yang sudah ada nash tetapi dalam pengaturannya tidak dikemukakan secara pasti.

Berkenaan dengan ini ijihad dapat digunakan dalam dua hal yaitu:

- (1) Dalam hal-hal yang tidak ada hukumnya sama sekali. Dalam hal ini menemukan hukum secara murni dan tidak akan berbenturan dengan ketentuan nash yang sudah ada, karena memang belum ada nashnya. 18
- (2) Dalam hal-hal yang sudah diatur oleh nash tetapi penunjukannya terhadap hukum tidak secara pasti (*zhanniy al-dalalah*). Nash hukum dalam bentuk ini memberikan kemungkinan-kemungkinan pemahaman. Adapun peranan ijihad dalam masalah ini adalah menemukan kemungkinan-kemungkinan atau alternatif-alternatif hukum yang dianggap lebih tepat oleh mujtahid.<sup>24</sup>

Sebagai contoh adalah batas masa iddah wanita yang ditalak suami. Sebenarnya nash Alquran telah menyebutkan bahwa wanita yang ditalak oleh suaminya beriddah tiga *quru'* (al-Baqarah (2): 228, namun karena kata *quru'* itu tidak pasti (atau tidak *qath'i*) maksudnya, dimungkinkan bagi mujtahid dengan *ra'y*nya menetapkan hukum mana sebenarnya yang dimaksudkan oleh Nash. Sekelompok mujtahid—di antaranya Syafi'iyah—setelah memperhatikan petunjuk dan *qarinah* yang ada, menetapkan batas tiga kali suci. Sedangkan kelompok lain, di antaranya Hanafiyah, setelah menggunakan *ra'y* dengan penggaliannya dengan berpedoman kepada dalil dan *qarinah*, menetapkan tiga kali haid.<sup>25</sup>

Contoh lain yang menarik pula untuk dikemukakan bahwa ketidakpastian suatu dalil mungkin pula terjadi dalam pemahaman dua dalil yang menunjukkan kepada dua hukum yang sama. Sebagai contoh dalam hal ini antara lain adalah poligami. Dalam surat al-Nisa' (4): 4, disebutkan bahwa poligami dengan syarat-syarat tertentu hukumnya boleh. Kemudian, dalam surat yang sama, al-Nisa' (4): 129, disebutkan pula tentang sulitnya memenuhi syarat-syarat kebolehan poligami itu.<sup>26</sup>

Dalam memahami kedua ayat tersebut, ditambah dengan kenyataan yang berlaku waktu Nabi SAW masih hidup, timbul ketidakpastian tentang kebolehan poligami, antara boleh dengan syarat yang lunak dan boleh dengan syarat yang berat. Dalam kesulitan tersebut ulama dapat saja menetapkan salah satu dari hukumnya, boleh atau tidak boleh, tergantung kepada pertimbangan kemashlahatan yang ada.

Melalui dua contoh di atas tergambar bagaimana peranan ijihad dalam menetapkan hukum-hukum dari peristiwa yang oleh nash tidak dijelaskan secara pasti. Peranan ijihad di sini adalah mencari alternatif-alternatif hukum

<sup>24</sup> Ibid., 52.

<sup>25</sup> Ibid.

<sup>26</sup> Ibid.

yang tepat dan relevan untuk situasi dan kondisi di mana ijtihad itu dilakukan.

Adapun terhadap hukum-hukum yang telah dijelaskan oleh nash secara pasti, Ijtihad tidak berperan sama sekali.<sup>27</sup> Karena terhadap hukum-hukum yang tersurat dan memiliki petunjuk yang pasti, peranan ijtihad sama sekali tidak ada. Artinya tidak perlu lagi melakukan ijtihad untuk menemukan hukumnya dan tidak perlu pula mempertanyakan lagi hukum tersebut. Apapun hasil yang dicapai ijtihad tanpa mengikuti dalil itu, akan bertentangan dengan dalil itu sendiri. Misalnya Firman Allah dalam surat al-Nisak (4): 11 yang menjelaskan hak anak laki-laki sebesar dua kali hak anak perempuan. Maksud dari ayat ini jelas sekali dan penunjukannya terhadap hukum adalah pasti. Dalam hal-hal yang seperti ini ijtihad tidak berperan sama sekali. Berkenaan dengan ini para fuqaha' menetapkan sebuah kaedah:

لا مسأغ للاحتهاد في موضع النص الصريح

Tidak ada lapangan untuk ijtihad dalam hal yang sudah ditetapkan (hukumnya) dengan nash yang jelas.<sup>28</sup>

Menurut Abdul Wahhab Khallaf hal-hal yang sudah ada ketentuan hukumnya yang jelas (sharih), *qath'i al-tsubūt*, *wurūd*, dan *dalālabnya*, wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan nash dan tidak boleh berijtihad padanya.<sup>29</sup>

Berdasarkan keterangan di atas dapat diketahui bahwa lapangan ijtihad pada dasarnya adalah masalah-masalah yang tidak ada ketentuan hukumnya di dalam nash secara eksplisit (الاجتهاد فيما لانص فيه) dan semua masalah yang hukumnya ditetapkan berdasarkan dalil yang *zhanniy*, baik dalil itu "*zhanniy al-tsubūt*" (otentisitas sumbernya belum pasti, seperti hadis ahad), maupun yang

<sup>27</sup>Abdurrahman, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011).

<sup>28</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul...*, 290.

<sup>29</sup>Abdul Wahab Khalaf, *ilmu...*, 216.

"*zhanniy al-dalālab*" (tunjukannya terhadap makna yang dimaksud belum pasti). Dalam kedua lapangan tersebut hukum Islam dapat berkembang sesuai dengan perkembangan ruang dan waktu dan dapat berubah menurut keadaan, waktu dan tempat.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dalam berijtihad seorang mujtahid dituntun untuk menempuh jalan tengah (moderat). Jalan pikiran semacam ini dalam istilah ushul fiqh biasa juga disebut dengan "إثبات الثوابت وتغيير المتغيرات" (mempertahankan hal-hal yang sudah baku dan merubah hal-hal yang memang sifatnya dapat berubah/elastis). Sikap seperti ini merupakan jalan tengah di antara jalan-jalan ekstrim lainnya, yaitu "إثبات الثوابت وإثبات المتغيرات" (mempertahankan hal-hal yang sudah baku dan membakukan hal-hal yang sebenarnya bersifat elastis), "تغيير الثوابت وتغيير المتغيرات" (merubah hal-hal yang sudah baku dan merubah hal-hal yang memang sifatnya elastis), dan "تغيير الثوابت وإثبات المتغيرات" (merubah hal-hal yang sudah baku dan membakukan hal-hal yang sebenarnya dapat berubah/elastis).

Dengan demikian, ijtihad mesti dilakukan dengan menggunakan rambu-rambu yang jelas. Sikap setiap muslim terhadap masalah-masalah yang hukumnya ditetapkan berdasarkan dalil yang "*qath'iy al-tsubūt*" dan "*qath'iy al-dalālab*" adalah harus menerimanya dengan senang hati dan pasrah, seperti yang dijelaskan Allah dalam surat Al-Ahzab: 36:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا

Dan tidaklah pantas bagi seorang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan bila Allah dan RasulNya telah menetapkan suatu ketentuan, akan ada lagi pilihan lain (alternatif) dalam urusan mereka".

Terhadap hal di atas, walaupun ijtihad tetap juga dilakukan, hanyalah sebatas menyatakan hukum Alquran ke dalam bentuk

formula hukum atau membahasa hukumkannya.

### KEKUATAN HUKUM PENEMUAN IJTIHAD

Dilihat dari segi tingkat kepastian hukum yang ditunjukkan oleh suatu dalil (*dalālah*), dalil<sup>75</sup> dapat dikategorikan ke dalam dua kategori, *qath'i* dan *zhanniy*. Dalil-dalil yang memberikan petunjuk secara pasti dikenal dengan istilah *qath'i al-dalālah* yaitu dalil-dalil yang menunjuk kepada makna tertentu yang harus dipahami menurut teksnya, tidak mengandung kemungkinan ta'wil, dan tidak ada tempat atau peluang untuk memahami maknanya selain dari makna yang tersebut pada teks.<sup>30</sup> Sedangkan dalil-dalil yang memberi petunjuk kepada hukum dengan tidak pasti disebut *zhanniy al-dalālah* yaitu dalil-dalil yang menunjukkan kepada suatu makna tetapi dapat dipalingkan atau ditakwilkan kepada makna lain, selain dari makna yang tersebut pada taks (*nash*).<sup>31</sup>

Ijtihad sebagai dalil hukum berperan untuk menemukan hukum dari Alquran dan *Sunnah*, tidak menciptakan hukum. Dengan kata lain<sup>34</sup> mujtahid dengan perantaraan *ra'y*nya hanya sekedar menggali, menemukan, dan mengeluarkan hukum yang tersirat di balik yang tersurat dalam *nash*, dan melahirkan yang tersembunyi dari *nash*. Karena itu, hukum-hukum yang ditemukan oleh *ra'y* tidak dapat dipastikan sesuai dengan yang dimaksudkan oleh pembuat hukum (*Law Giver*), Allah dan Rasul. Artinya, *ra'y* tidak memberikan petunjuk yang pasti tentang hukum, melainkan hanya sebatas dugaan kuat dari mujtahid bahwa hukum yang semacam itulah yang dimaksudkan oleh pembuat hukum.

Dengan logika seperti di atas, dipahami bahwa hukum-hukum penemuan *ra'y* atau ijtihad tidak memiliki tingkat penunjukkan

terhadap hukum secara pasti (*qath'i al-dalālah*), melainkan *zhanniy*. Ia merupakan dugaan kuat (*zhanni*) mujtahid bahwa hukum yang semacam itulah yang dimaksudkan oleh Allah (*zhanni al-dalālah*).<sup>32</sup>

### 71 KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas<sup>1</sup> dapat disimpulkan bahwa *ra'yu* atau ijtihad memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan hukum Islam. Peranan ijtihad di sini adalah mencari alternatif-alternatif hukum yang tepat dan relevan untuk situasi dan kondisi di mana ijtihad itu dilakukan.

Ijtihad mesti dilakukan dengan menggunakan rambu-rambu yang jelas. Sikap setiap muslim<sup>21</sup> terhadap masalah-masalah yang hukumnya ditetapkan berdasarkan dalil yang "*qath'iy al-tsubut*" dan *qath'iy al-dalālah*" adalah harus menerimanya dengan senang hati dan<sup>21</sup> srah. Sebaliknya terhadap masalah-masalah yang ditetapkan berdasarkan dalil-dalil yang *zhanni*, *ra'yu* memiliki peran yang sangat penting.

<sup>30</sup> Ibid., 35

<sup>31</sup> Ibid., 35

<sup>32</sup> Amir Syarifuddin, *Usbul 2...*, 110.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- 8  
Abu Sulaiman, Abdul Wahhab, *Dauru Al-Aqli fi al-Fiqh Al-Islami*, terj. Sayid Agil Husin al-Munawwar dan Hadri Hasan, *Peranan Akal Dalam Hukum Islam*, Semarang: Dina Utama, 1994.
- Abdurrahman, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2011.
- 14  
Abu Dawud, *Sunan Abi Daud, Jil.II*, Kairo: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1952.
- 39  
al-Fayyumiyy, Ahmad bin Muhammad bin Ali al-Mughni, *Misbab al-Munir, Jil I*, Dar al-Fikr.
- 43  
al-Tirmizi, *Sunan al-Tirmizy, Jil I*, Beirut: Dar al-Fikr, 1967.
- 26  
al-Zarqa, Mustafa Ahmad, *al-Ishtishlah wa al-Mashalih al-Mursalah fi Syari'at al-Islamiyah wa Ushul Fiqhiha*, Dar al-Qalam, 1988.
- 6  
al-'Umurri, Nadiyah Syarif, *al-Ijtihad fi al-Islam Ushulub, Ahkamuh, Afaquh*, Muasat al-Risalat, 1979.
- 19  
Husen, Ibrahim, "Memecahkan Masalah Hukum Baru", dalam *Ijtihad Dalam Sorotan*, Haidar Baqir dan Syafiq Basri (ed.), Bandung: Penerbit Mizan, 1988.
- 41  
Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Kairo: Maktabah al-Nasr, 1956.
- 28  
Syarifuddin, Amir, *Pembabaruan Pemikiran Dalam Hukum Islam*, Padang: Angkasa Raya, 1993.
- 6  
\_\_\_\_\_, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Bukit Pamulang Indah: Logos, 1999.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul al-Fiqh*, Dar al-Fiqh al-Arabi.

# Eksistensi Rakyat dalam Pengembangan Hukum Islam

## ORIGINALITY REPORT

24%

SIMILARITY INDEX

21%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="https://id.scribd.com">id.scribd.com</a> Internet Source	1%
2	Siswanto Siswanto, Eli Susanti. "Manajemen Pengembangan Kurikulum Sekolah Inklusi", Tadbir : Jurnal Studi Manajemen Pendidikan, 2019 Publication	1%
3	<a href="http://jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id">jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id</a> Internet Source	1%
4	<a href="http://abyaz27.blogspot.com">abyaz27.blogspot.com</a> Internet Source	1%
5	<a href="http://musawaf.blogspot.com">musawaf.blogspot.com</a> Internet Source	1%
6	<a href="http://elfaakir.wordpress.com">elfaakir.wordpress.com</a> Internet Source	1%
7	<a href="http://emtaq.blogspot.com">emtaq.blogspot.com</a> Internet Source	1%
8	<a href="http://ejurnal.iainpare.ac.id">ejurnal.iainpare.ac.id</a> Internet Source	1%

9	<a href="http://ia802808.us.archive.org">ia802808.us.archive.org</a> Internet Source	1 %
10	<a href="http://jondrapianda.blogspot.com">jondrapianda.blogspot.com</a> Internet Source	1 %
11	<a href="http://ghinaputrir.blogspot.com">ghinaputrir.blogspot.com</a> Internet Source	1 %
12	<a href="http://bagawanabiyasa.wordpress.com">bagawanabiyasa.wordpress.com</a> Internet Source	1 %
13	<a href="http://chevelhakiem.wordpress.com">chevelhakiem.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %
14	FATHURRAHMAN AZHARI. "PERJALANAN IJTIHAD DALAM PERKEMBANGAN FIKIH", Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran, 2014 Publication	<1 %
15	<a href="http://faiz-farihah.blogspot.com">faiz-farihah.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
16	<a href="http://kembaradai.blogspot.com">kembaradai.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
17	<a href="http://darlin52.blogspot.com">darlin52.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
18	<a href="http://staff.uny.ac.id">staff.uny.ac.id</a> Internet Source	<1 %
19	<a href="http://gudangwoengkepo.blogspot.com">gudangwoengkepo.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %



20	<a href="http://harismubarak.blogspot.com">harismubarak.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
21	<a href="http://syamsuddinramadhan.wordpress.com">syamsuddinramadhan.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %
22	<a href="http://tantawi-ushulfiqh.blogspot.com">tantawi-ushulfiqh.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
23	Submitted to Universitas Negeri Jakarta Student Paper	<1 %
24	<a href="http://repository.radenintan.ac.id">repository.radenintan.ac.id</a> Internet Source	<1 %
25	<a href="http://peopleoftawhid.org">peopleoftawhid.org</a> Internet Source	<1 %
26	<a href="http://bajangjournal.com">bajangjournal.com</a> Internet Source	<1 %
27	<a href="http://hadhidulyaqin.blogspot.com">hadhidulyaqin.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
28	Submitted to Indonesia Australia Language Foundation Student Paper	<1 %
29	<a href="http://kadhafiamdie.blogspot.com">kadhafiamdie.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
30	<a href="http://belajartafsiralquran.blogspot.com">belajartafsiralquran.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
31	<a href="http://fathurrohmanpaif.wordpress.com">fathurrohmanpaif.wordpress.com</a>	

Internet Source

<1 %

32

[ia801809.us.archive.org](http://ia801809.us.archive.org)

Internet Source

<1 %

33

[artikelmiftaharief.blogspot.com](http://artikelmiftaharief.blogspot.com)

Internet Source

<1 %

34

[tholabulilmifaridhotun.blogspot.com](http://tholabulilmifaridhotun.blogspot.com)

Internet Source

<1 %

35

Salma Salma. "MASLAHAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2016

Publication

<1 %

36

[animarlina.wordpress.com](http://animarlina.wordpress.com)

Internet Source

<1 %

37

[soetrisnoismail.wordpress.com](http://soetrisnoismail.wordpress.com)

Internet Source

<1 %

38

[www.masterfajar.com](http://www.masterfajar.com)

Internet Source

<1 %

39

[repository.iainpalopo.ac.id](http://repository.iainpalopo.ac.id)

Internet Source

<1 %

40

[inpasonline.com](http://inpasonline.com)

Internet Source

<1 %

41

Affan Hatim. "HUKUM PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL BAGI WANITA DALAM MASA 'IDDAH

<1 %

DAN IHDÂD (PERSPEKTIF QIYÂS)", Al-Banjari :  
Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman, 2018

Publication

---

42 Submitted to Islamic University of Maldives <1 %  
Student Paper

---

43 Ma'ani Rahmad. "STUDI MA'ANI AL-HADITS  
(Hadis-Hadis Tentang Laba Perdagangan)",  
Jurnal Pemikiran Keislaman, 2013 <1 %  
Publication

---

44 Panji Adam Agus Putra. "APLIKASI KONSEP  
DAN KAIDAH ISTISHHÂB DALAM HUKUM  
EKONOMI SYARIAH", LISAN AL-HAL: Jurnal  
Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan,  
2021 <1 %  
Publication

---

45 dedinoviyanto.files.wordpress.com <1 %  
Internet Source

---

46 journal.uinjkt.ac.id <1 %  
Internet Source

---

47 qiasdalamekonomiislam.blogspot.com <1 %  
Internet Source

---

48 tirto.id <1 %  
Internet Source

---

49 www.dialogilmu.com <1 %  
Internet Source

---

[www.facebook.com](http://www.facebook.com)

50

Internet Source

&lt;1 %

51

[www.gxfenglv.com](http://www.gxfenglv.com)

Internet Source

&lt;1 %

52

[www.karahan.me](http://www.karahan.me)

Internet Source

&lt;1 %

53

صادق قاسم حسن مدد مدد. "آداب التخاطب مع الخلق في ضوء القرآن الكريم", حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية, 2019

Publication

&lt;1 %

54

Ja'far Baehaqi. "Transformasi hukum Islam dalam hukum perbankan syariah di Indonesia", IJTihad Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 2015

Publication

&lt;1 %

55

NOORWAHIDAH NOORWAHIDAH. "ESENSI AL-MASHLAHAH AL-MURSALAH DALAM TEORI ISTINBAT HUKUM IMAM SYAFI'I", Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran, 2014

Publication

&lt;1 %

56

[abuafifa.blogspot.com](http://abuafifa.blogspot.com)

Internet Source

&lt;1 %

57

[bintangmercuprima.blogspot.com](http://bintangmercuprima.blogspot.com)

Internet Source

&lt;1 %

58

[desifitri7.wordpress.com](http://desifitri7.wordpress.com)

Internet Source

&lt;1 %

59	<a href="http://docplayer.fr">docplayer.fr</a> Internet Source	<1 %
60	<a href="http://edoc.site">edoc.site</a> Internet Source	<1 %
61	<a href="http://ejournal.iainbukittinggi.ac.id">ejournal.iainbukittinggi.ac.id</a> Internet Source	<1 %
62	<a href="http://eprints2.undip.ac.id">eprints2.undip.ac.id</a> Internet Source	<1 %
63	<a href="http://erbege.blogspot.com">erbege.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
64	<a href="http://ilma92.blogspot.com">ilma92.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
65	<a href="http://lipari.istat.it">lipari.istat.it</a> Internet Source	<1 %
66	<a href="http://maizulhukumislam.blogspot.com">maizulhukumislam.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
67	<a href="http://nurbaitisistalala.blogspot.com">nurbaitisistalala.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
68	<a href="http://repository.ar-raniry.ac.id">repository.ar-raniry.ac.id</a> Internet Source	<1 %
69	<a href="http://repository.uinsa.ac.id">repository.uinsa.ac.id</a> Internet Source	<1 %
70	<a href="http://retrysorchideaz.wordpress.com">retrysorchideaz.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %

71	<a href="http://www.rumahfiqih.com">www.rumahfiqih.com</a> Internet Source	<1 %
72	<a href="http://www.urantia.org">www.urantia.org</a> Internet Source	<1 %
73	<a href="http://zombiedoc.com">zombiedoc.com</a> Internet Source	<1 %
74	<a href="http://assarhidi.blogspot.com">assarhidi.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
75	<a href="http://ejournal.unis.ac.id">ejournal.unis.ac.id</a> Internet Source	<1 %
76	<a href="http://saviking.wordpress.com">saviking.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %
77	<a href="http://ummisamanm.wordpress.com">ummisamanm.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On